



PEMERINTAH KABUPATEN BIAK NUMFOR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BIAK

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BIAK TAHUN ANGGARAN 2021



Jln. Sriwijaya, Ridge – I, Biak – Papua, 98117

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan telah selesainya penyusunan Laporan Kinerja RSUD Biak Tahun 2021. Maksud penyusunan Laporan Kinerja RSUD Biak Tahun 2021 ini adalah sebagai pertanggungjawaban Direktur RSUD Biak mengenai kinerjanya dalam upaya mencapai visi, misi dan tujuan Rumah Sakit kepada Bupati Kabupaten Biak. Penyusunan Laporan Kinerja RSUD Biak Tahun 2021 ini mengacu pada PERMENPAN No 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Kami menyadari bahwa penyusunan Laporan Kinerja RSUD Biak Tahun 2021 ini masih belum sempurna, sehingga kritik, saran dan masukan sangat kami harapkan demi penyempurnaan Laporan Kinerja RSUD Biak Tahun 2021 ini untuk masa mendatang. Akhirnya, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian Laporan Kinerja RSUD Biak Tahun 2021 ini.

Biak , Februari 2022

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BIAK
DIREKTUR



dr. RICHARD RICARDO MAYOR , M.Kes

Pembina (IV/A)

NIP. 196712062005021

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR.....	iii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iv-v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Penjelasan Umum Organisasi	1
B. Aspek Strategis Organisasi dan Isu Strategis yang dihadapi Organisasi.....	6
C. Tantangan Strategis	6
D. Program Kerja Strategis Rumah Sakit Umum Daerah Biak	7
E. Sistematika Penulisan	11
BAB II PERENCANAAN KINERJA	12
A. Rencana Kinerja	12
B. Perjanjian Kinerja	13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	16
A. Capaian Kinerja Organisasi	16
B. Realisasi Anggaran	30
BAB IV PENUTUP	31

DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1 Struktur Organisasi

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data kunjungan Pasien Rawat Jalan

Tabel 1.2 Data kunjungan Pasien Rawat Inap

Tabel 1.3 Indikator Pelayanan Rumah Sakit

Tabel 1.4 Pagu Anggaran dan Realisasi RSUD

Tabel 1.5 Retribusi RSUD sebagai PAD

Tabel 1.6 Tujuan Sasaran dan Strategi Kebijakan

Tabel 2.1 Indikator Tingkat kepuasa Pasien

Tabel 2.2 Indikator persentase SDM tersertifikasi

Tabel 2.3 Indikator Akreditasi RSUD

Tabel 2.4 Indikator Opini Audit Laporan Keuangam

Tabel 12.5 Indikatir Tabel Sarana Prasaran

Tabel 26 Indikator Tabel Genset

Tabel 2.7.Indikator Tabel air Bersih

Tabel 2.8 Indikator Tabel IPAL

Tabel 2.9 Indikator Tabel Alat Kesehatan

Tabel 2.10 Perbandingan Target

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Rumah Sakit Umum Daerah Biak merupakan salah satu media penyampaian pertanggungjawaban kinerja Direktur Utama Rumah Sakit Umum Daerah Biak kepada Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan seluruh pemangku kepentingan baik yang terkait langsung maupun tidak langsung serta merupakan sumber informasi untuk perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2021 ini secara garis besar berisikan informasi rencana kinerja dan capaian kinerja yang telah dicapai selama Tahun 2021, yang mengacu pada tugas pokok, fungsi dan Rencana Strategis Rumah Sakit Umum Daerah Biak 2019– 2023. Pada tahun 2021 ini kunjungan rawat jalan menurun % (34.160 pengunjung) dari capaian tahun 2020 (38.160 pengunjung), dan Pada tahun 2021 pengunjung IGD menurun% (9382 pengunjung) dari capaian tahun 2021 (6461 pengunjung). Dengan adanya penurunan kunjungan pasien rawat inap ditahun 2021 sebesar % (9.547), dari total tempat tidur sebanyak 269 dan nilai rata-rata tempat tidur kosong (TOI) sebesar 3 hari rata-rata lama rawat pasien (ALOS) sebesar 4hari .Pelayanan poliklinik Rumah Sakit Umum Daerah Biak terbagi atas beberapa subdivisi, yang dimaksudkan agar penanganan pasien lebih spesifik disesuaikan dengan kondisi kesehatannya. Adapun poliklinik yang telah dilaksanakan di tahun 2021 antara lain :

1. Bedah
2. Penyakit Dalam
3. Obgyn
4. Anak
5. THT
6. Neurologi
7. Orthopedi
8. Mata,
9. Jantung,
10. Kulit dan Kelamin,
11. Jiwa,
12. Gigi dan Mulut,
13. Fisioterapi,

14. DOTS,
15. MCU,
16. Hemodialisa.

RSUD Biak merupakan rumah sakit tipe C Non Pendidikan Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Biak Numfor. Sarana dan Prasarana yang dimiliki dan telah digunakan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Biak sampai dengan Desember 2021. Luas areal RSUD Biak 4,5 hektar. Sebanyak 70-80% dari luas sudah dibangun menjadi gedung untuk pelayanan kesehatan masyarakat. Sampai saat ini masih dilaksanakan pembangunan sarana-sarana untuk meningkatkan pelayanan kesehatan

Pencapaian penerimaan RSUD Biak pada tahun 2021 sesuai dengan implementasi pengguna anggaran dan pertanggung jawaban berdasarkan peraturan pemerintah yang berlaku secara akuntabel dan transparan maka realisasi pencapaian target RSUD Biak pagu anggarannya sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp150.009.200.217, dan yang terlalisasi sebesar 140.968.684.172,- atau sebesar 93,97 % sedangkan retribusi jumlah setoran RSUD Biak ke Kas Daerah Tahun pertanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp.429.500.855,.

Sumber daya manusia yang dimiliki oleh RSUD Biak pada tahun 2021 terdiri dari pegawai PNS dan Non PNS sebanyak 616 orang. RSUD Biak saat ini memiliki dokter spesialis sebanyak 21 dokter spesialis, dokter sub spesialis sebanyak 2 dokter, dokter umum sebanyak 14 dokter dan dokter gigi sebanyak 2 dokter, perawat dengan kualifikasi perawat ahli madya pertama, perawat ahli madya muda perawat, perawat terampil dan perawat pemula sebanyak 372 dan didukung dengan tenaga lainnya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. PENJELASAN UMUM ORGANISASI

Rumah Sakit merupakan Lembaga Pemerintah yang menjalankan fungsi kesehatan yakni memberikan sarana dasar, upaya kesehatan rujukan dan upaya kesehatan penunjang, di mana penyelenggaraan harus memperhatikan fungsi sosial.

Sebagai fungsi sosial di bidang kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah Biak selanjutnya disingkat RSUD Biak merupakan pelayanan publik yang senantiasa melakukan pembenahan diri atas peran, fungsi dan manajemen Rumah Sakit agar dapat mengembangkan kualitas Manajemen Rumah Sakit dan melaksanakan tugas dan fungsi rumah sakit secara profesional.

Rumah Sakit Umum Daerah Biak didirikan pada tahun 1962 oleh Pemerintah Belanda yang kemudian diserahkan ke UNTEA tanggal 15 Maret 1962. Pada Tanggal 1 Mei 1963 Pemerintah Indonesia menetapkan RSUD Biak sebagai Rumah Sakit type D. Dengan seiringnya tuntutan masyarakat akan pelayanan kesehatan yang bermutu, maka RSUD yang semula bertipe D berubah menjadi type C berdasarkan SK Menkes Nomor 198/Menkes/SK/II.1993 Sebagai Payung Hukum dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dalam perkembangan RSUD secara yuridis didukung dengan produk-produk hukum yang menurut tahun ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 190/Menkes/SK/II/1993 tentang Persetujuan Peningkatan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah Milik Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Biak Numfor
2. Peraturan Bupati Biak Numfor Nomor 202 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Rumah Sakit Kabupaten Biak Numfor
3. Peraturan Bupati Biak Numfor Nomor 226 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Biak Numfor.
4. Peraturan Bupati Biak Numfor tentang Peraturan Internal Rumah Sakit pada Rumah Sakit Umum Daerah Biak
5. Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Biak Numfor Nomor 001/SIO.RS/DPMPTSP/VIII/2019 tentang Perpanjangan Ijin Operasional dan Klasifikasi RSUD Biak.

6. Serifikat Akreditasi Rumah Sakit Nomor KARS-SERT/2269/X/2022 bahwa telah memenuhi standar akreditasi Rumah Sakit dan dinyatakan lulus dengan tingkat Utama
7. Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor 188.4/138/Tahun 2020 tentang Penetapan Rumah Sakit Rujukan Corona Virus Disease 2019 (COVID19) di Provinsi Papua

Rumah Sakit Umum Daerah Biak merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang pelayanan kesehatan. Tugas pokok RSUD Biak adalah melaksanakan pengobatan, pemulihan, peningkatan kesejahteraan dan pencegahan penyakit. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut RSUD Biak menyelenggarakan fungsi :

- Penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai standar pelayanan;
- Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayan kesehatan yang paripurna tingkat kedua sesuai kebutuhan medis;

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Rumah Sakit Umum Daerah Biak merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang pelayanan kesehatan. Tugas pokok RSUD Biak adalah melaksanakan pengobatan, pemulihan, peningkatan kesejahteraan dan pencegahan penyakit.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut RSUD Biak menyelenggarakan fungsi :

1. Penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai standar pelayanan;
2. Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayan kesehatan yang paripurna tingkat kedua sesuai kebutuhan medis;
3. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1. JENIS PELAYANAN

Jenis Pelayanan rumah sakit yang disediakan oleh RSUD Biak meliputi :

1. Pelayanan Gawat Darurat
2. Pelayanan Rawat Jalan
3. Pelayanan Rawat Inap
4. Pelayanan Bedah
5. Pelayanan Persalinan, Perinatal, dan Keluarga Berencana

6. Pelayanan Intensif
7. Pelayanan Hemodialisa
8. Pelayanan Radiologi
9. Pelayanan Laboratorium Patologi Klinik
10. Pelayanan Fisioterapi
11. Pelayanan Farmasi
12. Pelayanan Gizi
13. Pelayanan Laundry dan CSSD
14. Pelayanan Rekam Medis
15. Pelayanan Transfusi Darah
16. Pengelolaan Limbah
17. Pelayanan Pemulasaran Jenazah
18. Pelayanan Ambulance

. Kelas Perawatan dan jumlah tempat tidur (269 tempat tidur) terdiri dari :

1. VIP : 3 TT
2. Kelas I : 24 TT
3. Kelas II : 24 TT
4. Kelas III : 145 TT
5. Non Kelas : 73 TT

Tabel 1.1
Data Kunjungan pasien Rawat Jalan tahun 2017 – 2021

No.	TAHUN	JUMLAH PASIEN RAWAT JALAN
1	2017	104.520
2	2018	87.729
3	2019	76.575
4	2020	38.943
5	2021	34.160

Tabel 1.2
Data Kunjungan pasien Rawat Inap tahun 2017 – 2021

No.	TAHUN	JUMLAH PASIEN RAWAT INAP
1	2017	15.302
2	2018	16.481
3	2019	18.188
4	2020	14.669
5	2021	9.547

Tabel 1.3
Indikator Pelayanan Rumah Sakit tahun 2017 – 2021

Indikator	2017	2018	2019	2020	2021	Standar
BOR (%)	75 %	70%	76%	66%	60%	60-85
AVLOS (Hari)	4 hari	4 hari	4 hari	3 hari	4 hari	6-9
TOI (Hari)	3 hari	3,88 hari	2 hari	2 hari	3 hari	1-3

1. **BOR (*Bed Occupation Rate*)** yang mencerminkan pemanfaatan tempat tidur di Rumah Sakit. Pada tahun 2021 RSUD Biak sudah mencapai BOR ideal sesuai standar (60-85)
2. **AvLOS (*Average Length of Stay*)** merupakan rata-rata lama perawatan seorang pasien di Rumah Sakit di mana sejak tahun 2017 – 2021 masih di bawah ketentuan ideal (6-9 hari) hal ini menunjukkan bahwa pasien cepat sembuh dengan lama perawatan yang pendek. Data pada tahun 2021 menunjukkan AvLOS \leq standar, hal ini menunjukkan pasien sembuh dengan waktu perawatan yang lebih singkat.
3. **TOI (*Turn of Interval*)** adalah rata-rata lama tempat tidur tidak ditempati. Data TOI 2 tahun terakhir menunjukkan telah memenuhi ketentuan ideal (1-3 hari)
4. **GDR (*Gross Death Rate*)** adalah angka kematian umum di Rumah Sakit untuk setiap 1000 pasien yang keluar. Data GDR 5 tahun terakhir menunjukkan telah memenuhi ketentuan ideal (≤ 45 per mil)
5. **NDR (*Net Death Rate*)** adalah angka kematian 48 jam setelah dirawat untuk tiap-tiap 1000 pasien yang keluar (Depkes 2005). Data NDR tabel 3 menunjukkan angka ideal
6. **BTO (*Bed Turn Over*)** frekuensi pemakaian tempat tidur, berapa kali dalam satu satuan waktu tertentu (1 tahun) tempat tidur di Rumah Sakit dipakai. Data BTO 4 tahun terakhir menunjukkan pencapaian BTO melebihi standar ideal. BTO yang $>$

dari standar 40-45 menunjukkan banyaknya jumlah pasien rawat inap yang mampu terlayani dengan baik. Hal ini ditunjukkan dengan data AvLOS dan TOI yang signifikan dengan data BTO.

Berdasarkan data pelayanan dan capaian indikator pelayanan RSUD Biak pada tahun 2017-2021 dapat dilakukan analisa sebagai berikut :

1. Pasien rawat inap memerlukan waktu perawatan yang lebih singkat dari standar AVLOS. Hal ini dipengaruhi beberapa faktor:
 - a. Jenis penyakit yang dapat tertangani dalam waktu singkat / cukup
 - b. Daya tahan tubuh / kondisi pasien yang mempengaruhi waktu penyembuhan
 - c. Pelayanan RSUD Biak yang mendukung penyembuhan lebih cepat
2. Tingkatan dan jenis penyakit yang diderita pasien menjadi faktor penyebab tingkat kematian pasca perawatan / pasien keluar dari rumah sakit.

Data tahun terakhir NDR + GDR menunjukkan masih memenuhi standar.

2. ANALISA KINERJA PELAYANAN RSUD BIAK

RSUD Biak sebagai Rumah Sakit Pemerintah di Kabupaten Biak Numfor dengan luas 2.602 km² di Papua dengan penduduk 146.052 jiwa, memiliki peran penting di dalam tugas yang menjamin kelangsungan mutu pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat khususnya masyarakat Biak Numfor.

Peningkatan Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Biak terus diupayakan sejalan dengan meningkatnya tuntutan masyarakat akan pelayanan yang optimal, bermutu dan profesional. Dari aspek manajemen dan pengelolaan, rumah sakit ini telah berhasil mendapatkan peringkat Akreditasi Utama dari Komisi Akreditasi Rumah Sakit

3. BIDANG KEUANGAN

Implementasi pengguna anggaran dan pertanggungjawabannya berdasarkan peraturan pemerintah yang berlaku secara akuntabel dan transparan.

Realisasi pencapaian target RSUD Biak tahun 2017 – 2021 sebagai berikut :

Tabel 1.4

Pagu Anggaran dan Realisasi RSUD Biak Tahun 2017 - 2021

No	Tahun	Pagu Anggaran	Realisasi
1	2017	118.276.396.144	90.591.499.004
2	2018	127.023.930.083	129.682.751.154
3	2019	202.619.878.714	117.893.662.162
4	2020	154.880.343.768	80.313.648.378
5	2021	171.710.358.105	60.688.803.383

Tabel 1.5

Retribusi RSUD Biak ke Kas Daerah Tahun 2017 - 2021

No	Tahun	Jumlah Setoran	Keterangan
1	2017	846.870.527	
2	2018	1.141.417.837	
3	2019	1.256.189.219	
4	2020	836.335.170	
5	2021	429.500.855	

B. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI DAN ISU STRATEGIS YANG DIHADAPI ORGANISASI

Rumah Sakit Umum Biak mempunyai program kerja strategis yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2019-2023.

Berikut adalah Program Kerja Strategis yang akan dilakukan oleh Rumah Sakit Umum Biak untuk mewujudkan target IKU pada setiap tahun. Program kerja strategis yang dipilih merupakan gambaran rangkaian program kerja yang dibutuhkan untuk mewujudkan sasaran strategis dalam kurun waktu 2019-2023

C. TANTANGAN STRATEGIS

1. Kebutuhan pelayanan kesehatan yang paripurna
2. Terpenuhi akreditasi standar rumah sakit skala Nasional dan Internasional (KARS,ISO dan TOM,TOC)
3. Terselenggaranya manajemen yang efektif dan akuntabel
4. Menjadi RS Pendidikan dan penelitian di bidang neurologi dan bedah saraf
5. Peningkatan Kompetensi SDM

D. PROGRAM KERJA STRATEGIS RSUD Biak TAHUN 2019-2023

Tujuan 1 : Meningkatkan kepuasan Pasien terhadap pelayanan di Rumah Sakit

Sasaran 1:.Meningkatnya capaian SPM / Standart pelayanan Minimal

2. Terwujudnya budaya kinerja yang baik

Tujuan 2 : Mengoptimalkan kinerja keuangan Rumah sakit secara efisiensi , transparan dan akuntabel

Sasaran : 1. Meningkatkan kemampuan dalam membiayai biaya operaasional Rumah Sakit

2. Terwujudnya manajemen dan tata kelola yang baik

3. Terwujudnya peningkatan pendapatan dan efisiensi anggaran.

4. Terwujudnya system informasi RS yang terintegrasi.

a. Strategi Meningkatkan Mutu/Kinerja Layanan Semua Unit Layanan

a. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pelayanan berbasis pada efisiensi dan prioritas

b. Pengembangan produk pelayanan / mengembangkan unit-unit pelayanan baru sebagai pelayanan unggulan

c. Meningkatkan komitmen semua petugas agar memberikan layanan dengan respon time yang cepat, dan penuh rasa peduli

d. Meningkatkan layanan bermutu, baik perawatan dan mutu SDM melalui pendidikan /training yang berkesinambungan

e. Mengutamakan semua kebutuhan pasien yang menunjang pelayanan, terpenuhinya oleh rumah sakit

f. Memiliki sistem manajemen ke arah perbaikan mutu (ISO,TQM,TQC dsb)

g. Menyempurnakan sistem/prosedur pelayanan yang berbasis pelayanan prima

h. Secara rutin mengumpulkan keluhan-keluhan pasien melalui angket/wawancara

b. Strategi Meningkatkan Kinerja Keuangan

a. Meningkatkan kualitas laporan keuangan

- b. Meningkatkan jangkauan/ cakupan billing system yang terintegrasi antara back office dan front office
- c. Sistem informasi manajemen (SIM-RS) yang komprehensif, khususnya menyangkut laporan akuntansi
- d. Struktur organisasi dan corporate
- e. Meningkatkan penagihan piutang
- f. Penyempurnaan penyusunan pola tarif berdasarkan unit cost dan margin

1.1 ARAH KEBIJAKAN


Arah kebijakan Tahunan Rumah Sakit Umum Daerah Biak Tahun 2019 sampai dengan tahun 2024 sebagaimana pada tabel berikut ini.

Tabel 1.6
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN

Visi : “Menjadi Pusat Pelayanan Rujukan Terbaik Paripurna Tahun 2023”			
Misi :			
<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan Pelayanan Spesialistik dalam ketepatan Diagnosa dan Terapi • Menyediakan pelayanan kesehatan dengan penggunaan teknologi canggih • Meningkatkan sumber daya manusia yang profesional (SDM). • Pusat penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kesehatan. 			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan Kepuasan pasien terhadap pelayanan RS	Meningkatnya pencapaian SPM	Peningkatan mutu pelayanan rumah sakit dengan berorientasi pada patient safety melalui penyediaan sarana prasarana RS yang memadai sesuai dengan standar RS Type C	Peningkatan mutu pelayanan RS dengan berorientasi pada patient safety melalui Akreditasi RS
Mengoptimalkan	Meningkatnya kemampuan dalam	Pengembangan promosi	Pemanfaatan media dan

kinerja keuangan RS	membiyai biaya operasional Rumah Sakit	dan kerjasama dengan pihak ketiga	institusi sebagai sarana promosi dan kerjasama
------------------------	--	--------------------------------------	---

PERATURAN BUPATI BIAK NUMFOR
 NOMOR 15 TAHUN 2017 TANGGAL 01 FEBRUARI 2017



E. SISTEMATIKA PENULISAN

Format penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja ini telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

.Capaian Kinerja Organisasi Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja. Realisasi Anggaran Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA KINERJA

Perencanaan Kinerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan yang telah ditetapkan dalam sasaran strategis. Dalam rencana kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Biak tahun 2021, sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2019-2023 dan target masing-masing indikator untuk mencapai sasaran strategis organisasi.

Perencanaandan perjanjian kinerja yang dilaporkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dapat memberikan gambaran umum tentang program kerja dan kegiatan selama tahun anggaran 2021, serta pencapaian pelaksanaan tugas dan fungsi dari Rumah Sakit Umum Daerah Biak melalui indikator pelayanan, pendidikan, keuangan, sistem informasi RS dan sumber daya manusia sehingga memberikan informasi penting bagi seluruh stakeholder rumah sakit.

1. VISI

Sesuai dengan visinya adalah sebagai berikut:

Rumah Sakit menjadi Pusat Pelayanan Rujukan Terbaik dan Paripurna

2. MISI

- 1) Meningkatkan Pelayanan Spesifik dalam ketepatan diagnosa dan Terapi
- 2) Menyediakan pelayanan kesehatan dengan penggunaan teknologi canggih
- 3) Meningkatkan sumberdaya manusia yang professional(SDM)
- 4) Pusat penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kesehatan

SASARAN

Sasaran strategis dan sasaran program/ kegiatan yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 tahun sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Matrik Kinerja RSUD Biak 2019-2023 adalah sebagai berikut

Matrik Kinerja RSUD Biak 2019-2023 adalah sebagai berikut :

No	Sasaran	Satuan	Target				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Meningkatnya kinerja keuangan pengelolaan keuangan, kecepatan informasi, pembayaran pasien rawat inap	%	80	85	90	95	100
2	Meningkatnya pertumbuhan rata-rata kunjungan baik rawat jalan, rawat inap, rawat darurat, kunjungan radiologi, operasi dan rehap medik	%	85	85	90	95	100
3	Terwujudnya efisiensi pelayanan terhadap pasien baik rasio rawat jalan, inap, darurat, dengan dokter	%	100	100	100	100	100
4	Tercapainya tingkat kinerja mutu dan mamfaat pelayanan bagi pasien	%	60	70	80	90	100
5	Terwujudnya kepedulian RS dalam pemamfaatan TT Kelas 3 dan prosentase pasien tidak mampu	%	100	100	100	100	100
	Terselenggaranya pelayanan yang memberikan kepuasan Pasien	%	50	65	75	85	100

B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja merupakan dokumen pernyataan kinerja atau kesepakatan kinerja atau perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki. Rumah Sakit Umum Daerah Biak menyusun perjanjian kinerja tahun 2021 mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2019-2023. Target kinerja ini menjadi komitmen bagi Rumah Sakit Umum Daerah Biak untuk mencapainya dalam tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Mutu dan Kinerja Pelayanan	1) Angka kematian di IGD kurang dari 6 jam 2) Waktu tunggu pelayanan obat 3) Waktu tunggu sebelum operasi 4) Waktu penyediaan dokumen rekam medic rawat jalan 5) Rata-rata kunjungan rawat darurat 6) Rata-rata kunjungan rawat darurat 7) Jumlah pemeriksaan laboratorium 8) Jumlah pemeriksaan radiologi 9) Karyawan mendapat pelatihan minimal 20 jam pertahun 10) Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan RSUD	2/1000 30 Menit 2 hari 10 menit 22.177 35.771 50 90%
2	Meningkatnya kinerja keuangan	1) Opini laporan keuangan BLUD 2) Kelengkapan pelaporan akuntabilitas Kinerja kecepatan waktu	WDP 100% 2 hari

		pemberihan tagihan pasien rawat inap	
3	Meningkatnya sarana dan prasarana Rumah Sakit	1) Jumlah gedung yang terbangun dan jumlah alat kedokteran/kesehatan yang tersedia sesuai alokasi	100%

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran kinerja dilakukan untuk tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana, atau target dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja diperlukan untuk mengetahui sampai sejauh mana realisasi atau pencapaian kinerja yang berhasil dilakukan oleh RSUD Biak dalam kurun waktu Januari sampai dengan Desember 2021.

Tahun 2021 merupakan tahun ketiga dalam pelaksanaan Rencana Strategis Bisnis (Renstra) Tahun 2019-2021. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi capaian dengan rencana tingkat capaian (target) pada setiap indikator kegiatan dalam Rencana Strategis, sehingga diperoleh gambaran tingkat keberhasilan masing-masing indikator, berdasarkan pengukuran kinerja tersebut dapat diperoleh informasi pencapaian indikator, sehingga dapat ditindaklanjuti dalam perencanaan program / kegiatan di masa yang akan datang, agar setiap program / kegiatan yang direncanakan ke depan dapat lebih berhasil guna dan berdaya guna. Selain untuk mendapat informasi mengenai masing-masing indikator, pengukuran kinerja ini juga dimaksudkan untuk mengetahui kinerja RSUD Biak khususnya dibandingkan dengan target di dalam Rencana Strategis. Manfaat pengukuran kinerja antara lain untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak internal dan eksternal tentang pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh RSUD Biak dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Dalam rangka mencapai sasaran, perlu ditinjau indikator-indikator dari masing-masing sasaran yang telah ditetapkan.

Sasaran Strategis RSUD Biak adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan mutu dan kinerja Pelayanan dan kepuasan Masyarakat
 2. Meningkatkan Kinerja keuangan
 3. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit.
- Uraian kinerja dari masing-masing sasaran, indikator, dan capaiannya adalah sebagai

berikut: Untuk mencapai sasaran ini, ada beberapa indikator kinerja yang digunakan, dimana masing-masing indikator dapat diuraikan kondisi capaian, permasalahan dan usulan pemecahan masalahnya sebagai berikut :

1. Indikator Tingkat Kepuasan Pasien dan Keluarga

Untuk mencapai indikator tersebut, Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Jakarta pada tahun 2021 telah melakukan kegiatan survey melalui penyebaran kuesioner kepada pasien & keluarga yang berada di rawat inap dan hasil dari survey tersebut dilaporkan per semester setiap tahunnya. Hasil survey Semester I periode Januari-Juni 2021 tingkat kepuasan pasien & keluarga sebesar 87 % dan semester II periode Juli –Desember 2021 sebesar 87%, sehingga rata-rata tingkat kepuasan pasien & keluarga tahun 2021 adalah sebesar 87.47%. Survey meliputi 12 poin penilaian

antara lain:

- Pelayanan pendaftaran
- Pelayanan keamanan
- Pelayanan dokter
- Pelayanan perawat
- Pelayanan obat/farmasi
- Pelayanan laboratorium
- Pelayanan gizi
- Pelayanan radiologi
- Pelayanan ruang rawat inap
- Pelayanan kasir
- Pelayanan BPJS
- Pelayanan informasi

Pencapaian

Tabel 2.1 Tingkat Kepuasan Pasien

Indikator	Target	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021
Tingkat Kepuasan Pasien	75	85	90

Dalam indikator ini telah tercapai kepuasan Pasien dan keluarga atas pelayanan yang telah diberikan oleh RSUD Biak sebesar 87,47%,
dari target yang diperjanjikan yaitu sebesar 75% .

b. Permasalahan:

Dalam kegiatan ini belum ada kendala yang dihadapi, sehingga dapat melebihi target yang dicapai.

c. Usulan Pemecahan Masalah:

Dengan belum adanya kendala dalam mencapai target, maka belum ada usulan untuk pemecahan masalah dari kendala tersebut.

1. Indikator Persentase SDM yang Tersertifikasi

Untuk mencapai indikator ini, RSUD Biak ditahun 2021 melakukan kegiatan pelatihan untuk mendapatkan sumber daya manusia yang berkompeten dengan memiliki sertifikat sesuai dengan lingkup profesinya. Kegiatan yang dilakukan antara lain:

a. Pencapaian

Indikator	Target	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021
Persentase SDM yang tersertifikasi	75	85	90

Tabel 2.2 Presentase SDM yang tersertifikasi

Pencapaian indikator mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja yaitu sebesar 155% dari target 50% dan tercapai 77.55 %. Untuk menghitung realisasi tersebut yaitu persentase jumlah SDM yang memiliki sertifikat sesuai lingkup profesi dibagi dengan jumlah total SDM.

1. Manajemen Filling, Retensi, dan Pemusnahan Rekam Medis
2. MPP / Case Manager;
3. Straregi Analisa Kinerja Layanan Rekam Medis Berbasis Key Performance Indikator ;
4. Pelatihan Bantuan Hidup Dasar (BHD) tahap 1
5. Pekan Ilmiah Tahunan Akreditasi
6. Pengelolaan Fasilitas dan Kesehatan Lingkungan RS di Era Pandemi Cov-19

7. Asuhan Keperawatan
8. Bagaimana menyiapkan Akreditasi RS
9. Pelatihan Dasar PPI (Pencegahan Pengendalian Infeksi) dan IPCN;
10. Manajemen Rekam Medis SNARS Ed. 1.1 di Era Pandemi Covid-19;
11. Pelatihan Damkar (Pemadam Kebakaran).
12. Implementasi PMKP di Era Pandemi Covid-19
13. Pegawai RSUD Biak yang sudah mendapatkan pelatihan/*workshop* dll terdiri atas unsur dokter, unsur perawat, unsur manajerial dan unsur penunjang

A. Indikator Akreditasi Rumah Sakit

Dari aspek manajemen dan pengelolaan Rumah Sakit telah berhasil mendapatkan peringkat Akreditasi Utama dari Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS) yang mana masih harus terus berusaha untuk memberikan pelayanan terbaik sehingga dapat meningkatkan peringkat menjadi Paripurna. Analisa kinerja RSUD dapat dilihat dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan.

a. Pencapaian

Indikator	Target	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021
Persentase SDM yang tersertifikasi	75	85	90

Table 2.3 Indikator akreditasi Rumah sakit

Pada tahun 2021 rumah sakit mulai mempersiapkan standar akreditasi sesuai dengan SNARS 1 dengan membentuk Tim Akreditasi sesuai dengan SK Direktur.

b. Permasalahan

- Rencana Akreditasi pada tahun 2021 dengan standar yang baru (SNARS1)
- Sosialisasi persiapan dengan standar Akreditasi yang baru

c. Usulan Pemecahan Masalah:

- Perlu adanya penganggaran untuk Akreditasi 2021
- Penyusunan struktur organisasi staf pelaksana dengan uraian tugasnya

Realisasi Anggaran

Untuk pencapaian sasaran strategis pelayanan kesehatan yang berkualitas dengan kendali mutu dan kendali biaya ini menyerap realisasi sebesar Rp. 75.973.41,- dari alokasi sebesar Rp. 99.990.000 atau sebesar 75.98%

B. Indikator Opini Audit atas Laporan Keuangan

Untuk mencapai indikator ini adalah penyusunan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Pemerintah No. 71/2010 tentang Pedoman Akuntansi Rumah Sakit Badan Layanan Umum (BLU). Dan laporan keuangan tersebut telah dilakukan audit oleh kantor Akuntan Publik. Kegiatan yang mendukung pencapaian indikator adalah jasa konsultan untuk akuntan publik.

a. Pencapaian

Indikator	Target	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021
Opini Audit atas Laporan Keuangan	WDP	WDP	WDP

Tabel 2.4 Indikator Opini audit atas laporan keuangan

Untuk Audit Laporan Keuangan Tahun 2021 dilaksanakan oleh BPKP yang tercantum merupakan realisasi yang didapat pada tahun 2021.

b. Permasalahan:

- Definisi Operasional tidak menggambarkan kondisi opini tahun penilaian.
- Pengumpulan dan pengolahan data masih dilakukan secara manual

c. Usulan Pemecahan Masalah:

- Revisi definisi Operasional
- Perlunya dukungan sistem informasi akuntansi guna mempercepat proses penyusunan laporan keuangan

C. Indikator Tersedianya Sarana, Prasarana RSUD yang memenuhi standart Pelayanan

Untuk mencapai indikator tersebut, RSUD Biak pada tahun 2021 telah mengalokasikan anggaran untuk peningkatan sarana, prasarana dan peralatan kesehatan, melalui pengadaan

baru maupun pemeliharaan terhadap sarana, prasarana yang sudah ada. Kegiatan yang dilakukan adalah pembangunan gedung, pemeliharaan gedung dan bangunan, serta pemeliharaan peralatan medik dan non medik.

Pencapaian

Tabel 2.5 Tabel Sarana Prasarana

Indikator	Target	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021
Tingkat Keandalan Sarana, Prasarana dan peralatan Kesehatan	WDP	WDP	WDP

C . Indikator tingkat keandalan sarana dan prasarana & alat kesehatan

Dalam rangka memenuhi amanat Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, yang terkait dengan Sarana, Prasarana dan Peralatan Kesehatan harus dijaga keandalannya untuk menunjang pelayanan, karena terselenggaranya pelayanan medik kepada masyarakat di RS tidak dapat terlepas dari tersedianya fasilitas pelayanan yang memadai. Dalam mengukur tingkat keandalan untuk sarana yang berupa bangunan yakni, melalui pemeliharaan gedung/bangunan yang meliputi pemeliharaan dan perbaikan kecil untuk seluruh bangunan rumah sakit yang mencakup arsitektur bangunan, utilitas dan halaman, sedangkan dalam mengukur tingkat keandalan prasarana adalah sebagai berikut :

Data yang digunakan bersumber dari data pemeriksaan dan pemeliharaan pada tahun 2021

KE : Jumlah hari alat beroperasi dalam setahun/Jumlah hari sesuai *Best Practise*

KI : Kemampuan yang ada/Kemampuan yang tersedia

KU : Hasil yang dapat dipergunakan

1. Fasilitas Listrik

- a. Ketersediaan listrik 24 jam/hari, 7 hari/minggu di rumah sakit sangat tergantung pada keandalan suplai utama dari PLN. Pada saat terjadi pemadaman/pemutusan dari PLN, maka ketersediaan listrik di rumah sakit bergantung pada keandalan pembangkit sendiri yaitu genset dan UPS yang berfungsi sebagai cadangan/*back-up*.

- b. Kinerja fasilitas penyedia listrik dipengaruhi oleh keandalan peralatan dan penyaluran yang tergantung pada mutu peralatan gardu distribusi rumah sakit yang meliputi : Panel TR, Transformator Kabel dan peralatan lain yang harus sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) dalam bidang Ketenaga listrik.
- c. Kualitas fasilitas listrik dinilai berdasarkan hasil pemeriksaan fisik, output, dan keandalan fungsi peralatan rumah sakit yang menggunakan listrik

Tabel 2.6 Tabel Genset

No	Jenis Genset	Ketersediaan / KE	Kinerja / KI	Kualitas / KU
1	Genset 1	1	1	100
2	Genset 2	0.95	0.95	100
	Rata-rata	0.98	0.98	100

2. Fasilitas Air Bersih

- a. Ketersediaan air bersih 24 jam/7 hari di rumah sakit sangat bergantung pada sumber air dari PDAM dan sumur air tanah (*Deep Well*) sebagai sumur cadangan pada saat terjadi kendala supply air bersih ke rumah sakit.
- b. Kinerja fasilitas air bersih dipengaruhi oleh kehandalan mesin pompa, kondisi ground tank dan roof tank.
- c. Kualitas air bersih dinilai berdasarkan hasil pemeriksaan kualitas air bersih yang dilakukan satu kali sebulan secara sampling diseluruh area rumah sakit dan diperiksa oleh laboratorium lingkungan.

Tabel 2.7 Tabel Air Bersih

No	Item Penilaian	Ketersediaan / KE	Kinerja / KI	Kualitas / KU
----	----------------	-------------------	--------------	---------------

1	Pompa Mesin	1	1	68 %
2	Ground Tank	0.9	0.9	83 %
3	Rooftank	0.97	0.97	100 %
	Rata-rata	0.96	0.96	83%

3. IPAL(Instalasi Pengolahan Air Limbah) :

A. Pengolahan IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) atau STP (*Sewage Treatment Plant*), yang terdiri :

- a. Pemeliharaan meliputi proses sebagai berikut :
 - 1) Grease trap
 - 2) Screen Chamber
 - 3) Equalization Chamber
 - 4) Aeration Chamber
 - 5) Disinfectant Chamber, pemberian disinfectant secara rutin setiap pecan sekali.
 - 6) Treated Water Chamber
- b. Pada setiap proses dibutuhkan pemeliharaan pada Operation Room yaitu Air blower dan Control panel Service dan pemeliharaan rutin membutuhkan cost
- c. Pemeriksaan kualitas limbah secara rutin setiap bulan ke laboratorium lingkungan (BPLHD dan PT. Unilab)
- d. Pemeliharaan pompa proses, pompa sirkulasi, pompa backwash, gate valve, chek valve, stainer, flexible connection dan pipa secara rutin untuk memperoleh hasil pemeriksaan yang memenuhi standard.

Tabel.2.8 Tabel Ipal

No	Item penilaian	Ketersediaan / KE	Kinerja / KI	Kualitas / KU
	Grease trap	1	1	
	Screen Chamber	1	1	

	Equalization Chamber	1	1	85%
	Aeration Chamber	1	1	
	Disinfectant Chamber	1	1	
	Treated Water Chamber	1	1	
		1	1	85 %

OEE = 85 %

4. Alat Kesehatan

1. Alat Kesehatan (Inklusi Alat CT Scan)

- a) Ketersediaan (availability) adalah jumlah hari alat CT Scan beroperasi selama setahun (335 hari) dibagi jumlah hari kerja (365 hari) sesuai *best practice*.(Alat Ct Scan pernah dalam masa perbaikan selama 30 hari, rusak pada kompressor)
- b) Kinerja adalah kemampuan yang ada pemeriksaan alat CT Scan sebanyak 3629 pasien selama 2021 dibagi kemampuan tersedia yaitu dengan estimasi 10 pasien/hari (selama setahun menjadi 3650 pasien).
- c) Kualitas adalah hasil yang dapat dipergunakan 100%.

2. Alat Kesehatan (Inklusi Alat USG)

- a) Ketersediaan (availability) adalah jumlah hari alat USG beroperasi selama tahun (365 hari) dibagi jumlah hari kerja (365 hari) sesuai *best practice*.
- b) Kinerja adalah kemampuan yang ada pemeriksaan alat USG sebanyak 798 pasien selama 2021 dibagi kemampuan tersedia yaitu dengan estimasi 2 pasien / hari (selama setahun menjadi 730 pasien)
- c) Kualitas adalah hasil yang dapat dipergunakan 100%.

3. Alat Kesehatan (Inklusi DR / X Ray Konvensional)

- a) Ketersediaan (availability) adalah jumlah hari alat DR / X Ray Konvensional beroperasi selama setahun (365 hari) dibagi jumlah hari kerja (365 hari) sesuai *best practice*

- b) Kinerja adalah kemampuan yang ada pemeriksaan alat DR / X Ray Konvensional sebanyak 3352 pasien selama 2021 dibagi kemampuan tersedia yaitu dengan estimasi 20 pasien / hari (selama setahun menjadi 7300 pasien)
- c) Kualitas adalah hasil yang dapat dipergunakan 100%.

Tabel 2.9 Tabel Alat Kesehatan

No	Item Penilaian	Ketersediaan / KE	Kinerja / KI	Kualitas / KU
1.	CT Scan	1	0.994246	100
2.	USG	1	1.0931506	100
3.	DR/ X Ray General	1	0.459178	100

OEE = 63 %

Untuk mengukur kehandalan alat kesehatan yang ada di RSUD Biak adalah dengan dilakukannya pemeliharaan Alkes secara berkala melalui kalibrasi yang sudah terjadwal dari BPFK (Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan).

Permasalahan:

Permasalahan yang dihadapi dalam mencapai target untuk kehandalan sarana prasarana dan alat kesehatan, antara lain :

1. Belum adanya petugas/operator khusus untuk mengontrol keberlangsungan sistem utilitas rumah sakit, teknisi yang tersedia masih merangkap untuk beberapa fasilitas.
2. Kompetensi tenaga teknisi masih belum mencukupi, keterbatasan pengetahuan dan pengalaman dalam melakukan pemeliharaan terkait sistem utilitas.
3. Potensi terjadinya banjir di lingkungan RS masih relative tinggi, sehingga berdampak terhadap kinerja IPAL, mengingat lokasi IPAL berada di lantai dasar.

c. Usulan Pemecahan Masalah :

1. **Genset :**

- Peningkatan kompetensi operator genset serta sertifikasi sesuai dengan bidangnya.
- Adanya tenaga teknisi/operator khusus yang bertanggung jawab terhadap kinerja genset.
- Pemeliharaan secara rutin terhadap item genset secara lebih rinci untuk meningkatkan umur alat.

2. Fasilitas Air Bersih :

- Untuk memastikan ketersediaan air bersih, diperlukan teknisi khusus yang bertanggung jawab terhadap kinerja air bersih..
- Pemeliharaan instalasi plumbing, pompa dan pembersihan ground tank serta rooftank secara periodic minimal 6 bulan sekali/sesuai jadwal.

3.. Sistem IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah)

Selama periode 2021, kendala teknis operasional IPAL dipengaruhi oleh kondisi banjir yang terjadi di lingkungan RSUD Biak. Pada saat terjadi curah hujan lebat, sistem pompa dan blower yang sangat mempengaruhi kinerja IPAL harus dimatikan. Hal ini disebabkan lokasi IPAL ada di area datar . Pada saat terjadi banjir, secara otomatis sistem electrical dimatikan untuk menghindari risiko keselamatan ataupun kehandalan alat. Hal ini mempengaruhi kinerja IPAL terutama pada aspek ketaatan terhadap parameter E. Coli dan Amoniak yang melebihi Baku Mutu yang dipersyaratkan.

Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Capaian kinerja tahun ini dibandingkan dengan tahun yang lalu dan beberapa tahun terakhir. Namun sebagai gambaran perbandingan capaian kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.8. Perbandingan target, realisasi kinerja serta serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target			Realisasi			Capaian		
			2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Meningkatkan Mutu dan kinerja Pelayanan dan kepuasan masyarakat	Indeks Kepuasan masyarakat	%	75	80	80	80	85	90	80	85	90
	Cakupan Pelayanan, Penanganan Gawat Darurat Level 1 yang harus ditangani sarana kesehatan (RS)	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Tersedianya sarana dan prasarana RSUD memenuhi standart pelayanan (%)	%	100	100	100	80	80	100	80	80	90
	Nilai Opini BPK untuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	%	WD P	W DP	WD P	WD P	WDP	WDP	WD P	WD P	WDP
	Tenaga kesehatan yang teregistrasi dan mendapat sertifikasi kompetensi (%)	%	95	95	95	80	90	95	80	90	95

Bila dilihat dari tabel 3.8, capaian realisasi kinerja tahun 2019 dibandingkan dengan capaian 3 (tiga) tahun sebelumnya ada beberapa indikator yang mengalami peningkatan diantaranya :

- Indikator kinerja persentase kepuasan masyarakat dari tahun 2019 s.d 2021 mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan yang diberikan oleh RSUD Biak kepada pasien yang datang berkunjung ke RSUD semakin baik. RSUD Biak selalu berusaha memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat, hal ini bisa ditunjukkan dari hasil survey kepuasan masyarakat selalu meningkat setiap tahunnya. Peningkatan hasil survey kepuasan
- Indikator kinerja persentase ketersediaan sarana dan prasarana RS, capaian realisasi tidak bisa dibandingkan dengan capaian tahun lalu. Namun data yang ada di RSUD Biak terkait dengan persentase ketersediaan alat kesehatan .Peningkatan pemenuhan ketersediaan sarana dan prasarana terutama alat-alat kesehatan/kedokteran di RSUD Biak sebagian besar bersumber dari dana DAK .:
- Indikator kinerja Nilai Opini WDP atas laporan keuangan BLUD , persentase realisasi target pendapatan tiap tahun cenderung mengalami peningkatan. Peningkatan realisasi pendapatan ini sekitar digunakan untuk operasional RS, termasuk untuk pembelian obat, maintenance/pemeliharaan alat, dll. Peningkatan terhadap target pendapatan tentunya berdampak positif terhadap layanan yang diberikan oleh RS dengan tidak mengabaikan prinsip efektifitas dan efisiensi anggaran.
- Indikator kinerja persentase Tenaga kesehatan yang teregistrasi dan mendapat sertifikasi kompetensi Pengurusan STR dan Serkom perawat saat ini harus diurus ke luar Papua, sehingga memerlukan waktu yang cukup lama
Sehingga perlu dibentuk satu wadah untuk pengurusan STR dan Serkom di daerah sehingga memudahkan perawat untuk memperoleh STR/Serkom

Peningkatan terhadap beberapa indikator diatas tentunya tidak terlepas dari kerja keras semua bidang, instalasi dan unit. Kenaikan realisasi ini akan berdampak positif terhadap capaian kinerja RSUD Biak. Harapan kedepannya RSUD Biak semakin meningkat kinerjanya sehingga mampu memberikan pelayanan yang lebih prima kepada masyarakat.

B. Realisasi Anggaran

Alokasi pagu anggaran tahun 2021 untuk RSUD Biak dalam perjanjian kinerja sebesar Rp.177.083.000.000,- dan mendapat perubahan anggaran sehingga total alokasi anggaran sebesar Rp. 150.009.201.217,-. dengan realisasi mencapai Rp140.968.684.172 atau 93.97 %.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini merupakan media untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja Direktur RSUD kepada Bupati, dan seluruh pemangku kepentingan baik yang terkait langsung maupun tidak langsung selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa RSUD Biak telah dapat mencapai target dan merealisasikan program dan kegiatan tahun 2021, khususnya yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2019-2023. Seluruh capaian indikator RSUD Biak Tahun 2021 diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pencapaian Program Upaya Kesehatan pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Biak Numfor. Keberhasilan yang telah dicapai tahun 2021 diharapkan dapat menjadi parameter agar kegiatan-kegiatan di masa mendatang dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan efisien. Sedangkan hal-hal yang menghambat tercapainya target dan rencana pelaksanaan kegiatan diharapkan dapat ditemukan solusi serta alternatif penyelesaiannya dengan mengedepankan profesionalisme di lingkungan RSUD Biak.



PEMERINTAH KABUPATEN BIAK NUMFOR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BIAK

Jln Sriwijaya Ridge I, Telp. (0981) 21294 Fax. (0981) 21558 Biak - Papua

KEPUTUSAN DIREKTUR

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFOR

NOMOR 1/188.4.6/ TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKIP) PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD)

KABUPATEN BIAK NUMFOR

TAHUN 2021

Lampiran : 1 (satu)

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN BIAK NUMFOR,

Menimbang : a. bahwa guna meningkatkan kelancaran dan efektivitas penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Biak Numfor Tahun 2021, maka dipandang perlu dibentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Biak Numfor Tahun 2021.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonomi di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

4. Undang-Undang.....

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 945);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Nomor 144) (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Undang-Undang.....

11. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/ atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviuw Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah doibah dengan Perauran Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
17. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/ Menkes/SK/ II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daserah Kabupaten Biak Numfor Tahun (Lembaran Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2018 Nomor 4);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Biak Numfor Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2021 Nomor 4);
20. Peraturan Bupati Kabupaten Biak Numfor Nomor 73 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Biak Numfor Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2021 Nomor 73).

M E M U T U S K A N :.....

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), dengan komposisi keanggotaan sebagaimana tersebut pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab Tim Penyusunan kegiatan Sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, harus berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Biak Numfor Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di : Biak
Pada tanggal : 23 Februari 2022

DIREKTUR,
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN BIAK NUMFOR

dr. RICHARD RICARDO MAYOR, M.Kes
NIP. 19671206 200502 1 002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Kabupaten Biak Numfor di Biak;
2. Sekretaris Daerah Biak Numfor di Biak;
3. Kepala BAPPEDA Kabupaten Biak Numfor di Biak;
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Biak Numfor di Biak;
5. Kepala BPKAD Kabupaten Biak Numfor di Biak; dan
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD BIAK NUMFOR
NOMOR : 1/188.4.6/ TAHUN 2022
TANGGAL : 23 FEBRUARI TAHUN 2022

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LKIP) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN BIAK NUMFOR TAHUN 2021

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM	KET
	TIM PENYUSUN			
1.	Dr. RICHARD RICARDO . MAYOR,M.Kes	DIREKTUR	PENANGGUNG JAWAB	
2.	Dr. LINA	KEPALA BIDANG PELAYANAN MEDIS	KETUA	
3	MARLYN. YEWUN, SE. M.Kes	KASUBBAG PROGRAM DAN KEUANGAN	SEKERTARIS	
4.	DELI PRAWAR, SKM	KEPALA BIDANG PENUNJANG	ANGGOTA	
5.	ANNEKE RUMBEWAS, S.Kep.NS	KEPALA BIDANG KEPERAWATAN	ANGGOTA	
6.	ROSELINA YARANGGA, SKM	KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	ANGGOTA	
7.	LEONILA ORATMANGUN, S.Kep	KASIE INSTALASI PENUNJANG MEDIS	ANGGOTA	

DIREKTUR,
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN BIAK NUMFOR



dr. RICHARD RICARDO MAYOR, M.Kes
NIP. 19671206 200502 1 002



RSUD BIAK	
Diterima Tgl.:	15-11-2021
No. Agenda:	254
Paraf:	#

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : dr. R.RICARDO MAYOR, M.Kes
Jabatan : DIREKTUR RSUD BIAK

Selanjutnya disebut pihak pertama


N a m a : HERRY ARIO NAAP, S.Si. M.Pd
Jabatan : BUPATI BIAK NUMFOR

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan Supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Biak, Maret 2021

Pihak Kedua,

HERRY ARIO NAAP, S.Si. M.Pd

Pihak Pertama,

dr. R.RICARDO MAYOR, M.Kes
Pembina (IV/a)
Nip. 19671206 200502 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BIAK

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Mutu dan Kinerja Pelayanan	1) Angka Kematian di Gawat Darurat kurang dari 6 jam	2/1000
		2) Waktu tunggu pelayanan obat	
		3) Waktu tunggu sebelum operasi	30 menit
		4) Waktu penyediaan dokumen rekam medik rawat jalan	2 hari
		5) Rata-rata kunjungan rawat jalan	10 menit
		6) Rata-rata kunjungan rawat darurat	
		7) Jumlah pemeriksaan laboratorium	22.177
		8) Jumlah Pemeriksaan Radiologi	35.771
		9) Karyawan mendapat pelatihan minimal 20 jam pertahun	50
		10) Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan RSUD	90%
2.	Meningkatkan Kinerja Keuangan	1) Opini Laporan Keuangan BLUD	WDP
		2) Kelengkapan pelaporan akuntabilitas kinerja	100%
		3) Kecepatan waktu pemberian tagihan pasien rawat inap	2 hari

3.	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	1) Jumlah Gedung yang terbangun dan jumlah alat kedokteran / kesehatan yang tersedia sesuai alokasi	100%
----	---	---	------

RSUD BIAK	
Diterima Tgl.:	15-11-2021
No. Agenda :	254
Paraf :	

Program	Anggaran	Keterangan
1. Belanja Tidak Langsung	Rp. 28.687.825.000	
2. Belanja Langsung	Rp. 83.023.101.275	
3. Retribusi Pelayanan Kesehatan	Rp. 948.000.000	
4. BLUD (JKN)	Rp. 60.000.000.000	

Biak, Maret 2021

Bupati Biak Numfor

 HERRY ARIO NAAP, S.Si. M.Pd

Direktur RSUD

 Dr. R. RICARDO MAYOR, M.Kes
 Pembina (IV/a)
 Nip. 19671206 200502 1002

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN BIAK NUMFOR
2019 – 2023**



**PEMERINTAH KABUPATEN BIAK NUMFOR
TAHUN 2022**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya Indikator Kinerja Utama (IKU) Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2021.

Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) ini telah mengacu pada Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999, dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diemban oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Biak Numfor selama Tahun 2022 yang disesuaikan dengan Perencanaan Strategik yang telah dirumuskan sebelumnya.

Kami menyadari bahwa Indikator Kinerja Utama (IKU) ini masih jauh dari sempurna, mengingat bahwa masih banyak kendala yang dihadapi, baik ditinjau dari hasil pelaksanaan kegiatan maupun pengumpulan data kinerja serta cara merumuskan indikator kerjanya. Namun berkat adanya koordinasi dari berbagai pihak, maka hasil penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) ini dapat diselesaikan.

Biak, 4 Februari 2022

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

KABUPATEN BIAK NUMFOR

DIREKTUR,

Dr. RICHARD RICARDO MAYOR, M. Kes

Pembina (IV/a)

NIP. 19671206 200502 1 002

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Bab I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	2
Bab II Penetapan Indikator Kinerja Utama	3
Bab III Penutup	4
Lampiran	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka reformasi birokrasi yang sedang dilaksanakan di Indonesia, penerapan Indikator Kinerja Utama ini sangat mewarnai berbagai kebijakan yang diterapkan, saat ini sedang disusun berbagai kebijakan terkait dengan pemanfaatan Indikator Kinerja Utama ini. Rancangan Peraturan Presiden tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun bersama oleh Departemen Keuangan, Departemen Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional secara jelas menggunakan IKU sebagai ukuran keberhasilan organisasi dan sebagai acuan utama dalam pengajuan anggaran.

Penyusunan Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indikator*) atau disebut juga sebagai Indikator Kinerja kunci sebagai bagian yang tak terpisahkan dari System Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan upaya membangun system manajemen pemerintah yang transparan, partisipatif, akuntabel, dan berorientasi pada hasil, peningkatan kesejahteraan masyarakat, kualitas pelayanan public dan daya saing daerah.

Sejalan dengan pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan Negara meliputi kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan Negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas dan profesionalitas serta akuntabilitas. Asas akuntabilitas adalah setiap program/kegiatan dan hasil akhir dari program/kegiatan setiap penyelenggaraan pemerintahan harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemerintahan yang akuntabilitas merupakan sebuah keharusan yang perlu dilaksanakan dalam usaha mewujudkan aspirasi serta cita-cita masyarakat dalam mencapai masa depan yang lebih baik. Berkenaan dengan hal tersebut sehingga diperlukan pengembangan dan penerapan system pengukuran kinerja yang tepat, jelas dan terukur, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung serta berdaya guna dan berhasil guna serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Dengan demikian Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Biak Numfor menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan harapan dapat memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik, disamping juga sebagai dokumen tolak ukur kinerja utama serta menunjukkan target yang harus dicapai berdasarkan tolak ukur kinerja yang telah ditetapkan.

B. Maksud dan Tujuan

Bahwa dalam rangka melaksanakan reformasi birokrasi di seluruh Kementrian/Lembaga/Pemerintah Daerah pada umumnya dan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Biak Numfor khususnya, maka dipandang perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU), dengan maksud dapat memperoleh gambaran atau sebagai alat ukur mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Biak Numfor sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategis instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan, sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Sedangkan tujuan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama (IKU) ini adalah :

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik;
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

BAB II

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU), karena dalam perencanaan kinerja tahunan maka IKU ini akan menjadi penanda dalam menentukan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada suatu tahun tertentu. Dengan demikian setiap tahunnya, suatu instansi harus merencanakan program dan kegiatan sesuai dengan ukuran keberhasilan yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja Utama Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Biak Numfor memuat Tujuan, Sasaran dan Indikator sasaran, adapun tujuan rumah sakit adalah “Meningkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan”, dengan 3 sasaran yaitu :

1. Meningkatnya Mutu dan Kinerja Pelayanan dan Kepuasan Masyarakat ;
2. Meningkatnya Kinerja Keuangan;
3. Meningkatnya Kapasitas Sarana dan Prasarana

Adapun indicator dari sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatnya Mutu dan Kinerja Pelayanan, indikatornya :
 - a. Jumlah Kunjungan Rawat Jalan
 - b. Jumlah Kunjungan Rawat Darurat
 - c. Respon Time Pelayanan
 - d. Waktu tunggu sebelum operasi

- b. Meningkatnya Kinerja Keuangan, indikatornya :
 - a. Respon Time Pengajuan Tagihan Pelayanan kepada Pihak Ketiga
 - b. Peningkatan Penerimaan RSUD

- c. Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik yang memadai, indikatornya :

- a. Jumlah gedung yang terbangun
- b. Jumlah alat kedokteran / kesehatan yang tersedia

Maka berdasarkan sasaran strategis dari instansi Pemerintah sehingga Indikator Kinerja Utama pada lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Biak Numfor dapat ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran ini

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFOR
TAHUN 2019 – 2023**

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Formula	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatkan Mutu dan kinerja Pelayanan dan Kepuasan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> a. Angka kematian di gawat darurat kurang dari 6 jam b. Wktu tunggu pelayanan obat c. Waktu tunggu sebelum operasi d. Waktu penyediaan dokumen rekam medik rawat jalan e. Rata-rata kunjungan rawat jalan f. Rata-rata kunjungan rawat darurat g. Jumlah pemeriksaan laboratorium h. Jumlah pemeriksaan radiologi i. Karyawan mendapat pelatihan minimal 20 jam pertahun 	<ul style="list-style-type: none"> a. Jumlah kunjungan pasien b. Jumlah pemeriksaan laboratorium c. Jumlah pemeriksaan Radiologi 	Bidang pelayanan Medik	Kepala Bidang Pelayanan Medik
2	Meningkatkan Kinerja keuangan	<ul style="list-style-type: none"> a. Opini Laporan Keuangan BLUD b. Kelengkapan Pelaporan akuntabilitas kinerja c. Kecepatan waktu pemberian informasi tagihan pasien rawat inap 	<ul style="list-style-type: none"> a. Opini BPK b. 100% c. Kurang dari 2x24 jam 	Bagian Umum dan TU	Kepala Bagian Umum dan TU

3	Meningkatkan Sarana dan prasarana Rumah Sakit	a. Jumlah Gedung yang terbangun dan jumlah alat kedokteran / kesehatan yang tersedia sesuai alokasi anggaran	a. Laporan realisasi fisik dan keuangan b. Laporan Aset	Sub Bagian keuangan dan Bidang penunjang	Kepala Bidang Penunjang dan Kasubbag Keuangan
---	---	--	--	--	---

Biak, 4 Februari 2021

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

KABUPATEN BIAK NUMFOR



DIREKTUR

Dr. RICHARD RICARDO MAYOR, M. Kes

Pembina (IV/a)

NIP. 19671206 200502 1 002

BAB III

PENUTUP

Dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Biak Numfor diharapkan dapat dijadikan pedoman/ukuran kinerja pelaksanaan Pelayanan Kesehatan yang ada di Kabupaten Biak Numfor sehingga dapat dijadikan dasar dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab. Dengan Indikator Kinerja Utama ini diharapkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dapat terlaksana dengan baik dan juga harus mampu menunjukan serta mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat.

Mudah-mudahan Indikator Kinerja Utama ini dapat dijadikan barometer terhadap pencapaian kinerja aparaturnya pemerintah dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan.

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN BIAK NUMFOR



DIREKTUR,
dr. RICHARD RICARDO MAYOR, M. Kes
Pembina (IV/a)
NIP. 19671206 200502 1 002

